

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pemerintah Dharmasraya dalam melakukan penertiban pertambangan ilegal telah mengacu pada, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta pembentukan tim Pokja Sosialisasi dan Pokja Penindakan yang berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 189.1/153/KPTS-BUP/2011. Masing masing pokja yang dibentuk telah memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah di atur. Seperti pokja sosialisasi yang bertugas melakukan pengawasan *Preventif* atau melakukan pengawasan sebelum kegiatan itu terjadi seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pemasangan plang larangan penambangan, kampanye dengan menggunakan fasilitas audio, imbauan dalam bentuk media cetak maupun elektronik serta pengumuman yang dilakukan di masjid-masjid sewaktu pelaksanaan Sholat jum'at dilaksanakan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral yang berkoordinasi dengan instansi terkait serta Pemerintah Nagari dengan melibatkan semua unsur yang ada. Sedangkan pokja Penindakan yang bertugas melakukan pengawasan *Represif* atau melakukan pengawasan pasca terjadi penambangan ilegal yakni melibatkan unsur yang lebih banyak lagi dengan menggandeng Polres Dharmasraya serta TNI untuk melakukan penertiban,

penindakan, penyitaan dan penangkapan serta memprosesnya secara hukum yang berlaku.

Namun pada faktanya sanksi administratif bagi para penambang emas tanpa izin tidak diatur didalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Tetapi didalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2007 tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dan energy mengatur tentang sanksi tersebut, akan tetapi hanya memberikan teguran tertulis dan denda. Kendala lain yang ditemui dalam sosialisasi maupun penindakan terhadap pelaku pertambangan emas ilegal adalah kurangnya koordinasi antara instansi terkait maupun aparat kepolisian serta acuh tak acuhnya masyarakat didalam kegiatan pertambangan tersebut.

Lain hal kendala yang ditemui di lapangan dalam sosialisasi maupun penindakan kegiatan penambangan emas ilegal sebagai berikut

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan PETI.
2. Jauhnya medan tempuh sangat menuju lokasi sosialisasi maupun penertiban.
3. Bocornya razia dalam hal penindakan PETI dikarenakan adanya oknum atau pihak yang mengambil keuntungan dari penyebaran informasi tersebut.
4. Kurangnya kerjasama antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah, sehingga terjadi penambangan PETI di tanah yang disewakan kepada pemilik modal dengan memberikan keuntungan atau persentase kepada pemilik tanah.

5. Penambangan emas ini telah dilakukan secara turun temurun oleh warga sehingga proses ini sangat sulit untuk dihentikan namun dengan perkembangan zaman dan teknologi penambangan dialihkan dengan menggunakan mesin dompeng dan kapal penyedot.
6. Sarana prasarana penunjang kegiatan PETI dijual bebas sehingga para pemilik modal dengan leluasa membeli perlengkapan dalam kegiatan tersebut.
7. Masyarakat tidak menghiraukan bahaya yang ditimbulkan dari pertambangan emas tanpa izin karena mereka kebanyakan hanya memikirkan keuntungan semata.

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut

1. Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya harus melakukan atau meningkatkan kerjasama dengan seluruh *stackholder* yang ada dalam sosialisasi ataupun penertiban terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin, seperti dengan melibatkan seluruh dinas yang ada badan maupun lembaga, polisi, TNI dan kejaksaan dalam penertiban tersebut serta melibatkan seluruh tokoh masyarakat agar sosialisasi dan penertiban kegiatan pertambangan emas tanpa izin lebih optimal.
2. Melakukan penertiban ke lokasi dengan cara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang akan dilibatkan.

Ini semata-mata untuk mengurangi kebocoran informasi razia kepada penambang. Dalam hal penertiban pemerintah daerah bekerjasama dengan aparat penegak hukum seharusnya melakukan penindakan yang lebih tegas lagi.

3. Penulis mengharapkan adanya peran serta masyarakat dalam hal pengawasan kegiatan penambangna emas tanpa izin sehingga dapat meminimalisir kegiatan tersebut serta melaporkan kegiatan tersebut apabila terjadi dilingkungannya kepada instansi terkait maupun aparat penegak hukum.
4. Untuk para penambang atau pemilik modal penulis mengharapkan agar kegiatan ini dihentikan secara total karena merusak keberlangsungan ekosistem yang ada.
5. Apabila kegiatan tersebut tetap akan dilakukan maka penulis berharap kepada seluruh pemilik modal ataupun pelaku penambangan dengan cara mengurus izin di instansi terkait sesuai dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 serta peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 19 tahun 2007 sehingga aktivitas yang semula illegal menjadi legal dan sah untuk dieksplorasi.

